



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 34/Pdt.G/2012/PA Tlm.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n

**TERGUGAT**, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta (Usaha Bengkel Motor), bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat di persidangan;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Maret 2012 telah mengajukan gugatan cerai yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal yang sama dalam register perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 34/Pdt.G/2012/PA.Tlm yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil

sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2005 M, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1426 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kab. Boalemo Nomor : [REDACTED] pada tanggal 29 Januari 2006;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta. Dan saat sekarang ini Penggugat dan Tergugat tinggal sesuai dengan alamat tersebut di atas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Lk. ANAK PGTG, umur 6 tahun. Sekarang anak tersebut tinggal dengan Tergugat;
4. Bahwa awalnya rumah tanggal Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2011 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena disebabkan sikap Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah, karena Tergugat selalu curiga bahwa Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain, dan tiap kali Penggugat menyatakan bahwa hal itu tidak benar, Tergugat selalu memaksa-maksa Penggugat untuk mengaku, padahal hal tersebut tidak pernah Penggugat lakukan;
6. Bahwa pada 18 Desember 2011 sekitar pukul 11.00 WITA malam terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana saat itu Penggugat sedang SMS-an

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan teman Penggugat, akan tetapi Tergugat menuduh bahwa Penggugat sedang berSMS-an dengan selingkuhan Penggugat, akibatnya Tergugat marah dan memukul kepada Penggugat; Akibatnya keesokan harinya Penggugat turun dari rumah pergi ke rumah nenek Penggugat di Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta

7. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama lagi serta tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan hingga sekarang sudah sekitar tiga bulan lamanya;
8. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan / beristrikan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat selaku PNS saat sekarang ini belum mendapatkan izin dari atasan untuk melakukan perceraian;
10. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir maka berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi kemudian Penggugat dan Tergugat telah memilih **ROYANA LATIF, S.HI** Hakim Pengadilan Agama Tilamuta sebagai Mediator, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi bertanggal 23 April 2012, yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa perkara tersebut tidak berhasil dimediasi;

Bahwa, pada sidang selanjutnya meskipun upaya mediasi tidak berhasil Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan pihak berperkara, dan atas usaha Majelis Hakim tersebut Penggugat menyatakan bersedia untuk berdamai dengan Tergugat dan menyatakan pula mencabut gugatannya;

Bahwa, oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya sehingga pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian dalam penetapan ini cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi kemudian Penggugat dan Tergugat telah memilih **ROYANA LATIF, S.HI** Hakim Pengadilan Agama Tilamuta sebagai Mediator, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi bertanggal 23 April 2012, yang

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibuat oleh Hakim Mediator tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa perkara tersebut tidak berhasil dimediasi;

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya meskipun upaya mediasi tidak berhasil Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan pihak berperkara, dan atas usaha Majelis Hakim tersebut Penggugat menyatakan bersedia untuk berdamai dengan Tergugat yang disetujui oleh Tergugat dan menyatakan pula mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya sehingga pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut belum sampai pada tahap jawaban Tergugat, maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 184/K/Pdt/1984 tanggal 23 November 1985 dan Pasal 271 Rv maka gugatan pencabutan perkara Penggugat dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat dengan perkara nomor : 88/Pdt.G/2012/PA.Tlm. selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor : 34/Pdt.G/2012/PA Tlm. selesai karena dicabut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari **Rabu** tanggal **24 Oktober 2012 M** bertepatan dengan tanggal **8 Dzulhijjah 1433 H.** Oleh kami **KAHARUDIN ANWAR, S.HI,** sebagai Hakim Ketua, **WAHAB AHMAD, S.HI, SH, MH,** dan **ACHMAD SARKOWI, S.HI,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut yang didampingi oleh hakim-hakim anggota dan **MUHIDDIN LITTI, S.Ag, M.HI,** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

**WAHAB AHMAD, S.HI, SH, MH,**

Hakim Anggota,

**ACHMAD SARKOWI, S.HI**

Hakim Ketua,

**KAHARUDIN ANWAR, S.HI,**

Panitera Pengganti,

**MUHIDDIN LITTI, S.Ag, M.HI,**

Rincian biaya :

- |                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran    | Rp. 30.000,-       |
| 2. ATK            | Rp. 50.000,-       |
| 3. Panggilan      | Rp. 160.000,-      |
| 4. Redaksi        | Rp. 5.000,-        |
| 5. <u>Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |

J u m l a h                      Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);